

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN
MENURUT AGAMA DALAM HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA
(Studi Putusan : Nomor 294/Pdt/2015/PT.Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH :
ROSI BR MANIK
NPM 168400123**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/23

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN
MENURUT AGAMA DALAM HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA

(Studi Putusan : Nomor 294/Pdt/2015/PT.Mdn)

Nama : Rosi Br Manik

NPM : 168400123

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Keperdataan

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Abd.Lawali Hasibuan, S.H., M.H Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H

Diketahui:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Universitas Medan Area



(Dr.M.Citra Ramadhan,S.H.,M.H)

Tanggal Lulus : 29 juni 2022

ii

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosi Br Manik

NPM : 168400123

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bidang : Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN MENURUT
AGAMA DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi
Putusan : Nomor 294/Pdt/2015/PT.Mdn).”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,

Pada tanggal 2022

Yang membuat Pernyataan,



Rosi Br Manik

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI DAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

N a m a : ROSI BR MANIK

N P M : 16 840 0123

Bidang : Hukum Keperdataan

Berencana akan melakukan penelitian dengan judul :

1. TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN MENURUT AGAMA DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 294 / 2015 PT MEDAN.
2. ANALIS HUKUM PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK BERPINDAH
3. TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN MNURUT AGAMA DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NO 294 / PDT/ 2015 PT. MDN

Dengan dosen pembimbing :

No	Nama Dosen
1	H. ABDUL LAWALI HASIBUAN, SH,MHUM
2	ALVIN HAMZAH NASUTION SH.MH

Demikian surat permohonan pengajuan judul skripsi dan dosen pembimbing ini dibuat untuk dapat ditentukan oleh Ketua Program Studi/Bagian/Bidang Hukum Keperdataan

Medan, 09 Agustus 2020

Hormat saya,

(ROSI BR MANIK)

Judul Penelitian yang disetujui :

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN MENURUT AGAMA DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 294 / 2015 PT MEDAN.

Dosen Pembimbing yang disetujui :

No	Sebagai	Nama Dosen
1	Ketua / Pembimbing I	H. ABDUL LAWALI HASIBUAN, SH,MHUM
2	Anggota / Pembimbing II	ALVIN HAMZAH NASUTION SH.MH
3	Sekretaris	ALDI SUBHAN LUBIS. SH. MKN

Catatan :

Medan, 09 Agustus 2020

Disetujui oleh :

Ketua Bidang Hukum Keperdataan



(ZAINI MUHAWIR SH.Mhum)

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN MENURUT
AGAMA DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(Studi Putusan : Nomor 294/Pdt/2015/PT.Mdn) Oleh:
ROSI BR MANIK
168400123

Akta pernikahan merupakan bukti diakuinya perkawinan oleh negara yang menjadi jalan pertama untuk sebuah perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan jika terjadi perceraian pada Putusan No.294/Pdt/2015/PT.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pengaturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas. Keabsahan perkawinan secara agama hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Jika tidak dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana perintah pencatatan perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Namun, apabila dikembalikan dan diterapkan pada aturan hukum yang berlaku dan keabsahan secara administratif perkawinan ini adalah tidak sah. Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan jika terjadi perceraian perkawinan tersebut menurut hukum dianggap tidak pernah ada dan bubar demi hukum, sehingga tidak dapat diajukan gugatan (pembatalan) atas perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum.

Kata Kunci: Keabsahan Perkawinan, Agama, Hukum Perkawinan.

ABSTRACT

JURIDIC REVIEW THE legitimacy of marriage according to religion in Indonesian marriage law (Study of Decision : Number 294/Pdt/2015/PT.Mdn)

**By:
ROSI BR MANIK
168400123**

The marriage certificate is proof that the marriage is recognized by the state which is the first way for a marriage. The problem in this research is how to regulate the registration of marriages in Indonesia, how the legality of marriages that are not registered in the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and what are the legal consequences of unregistered marriages in the event of a divorce in Decision No. 294/Pdt/ 2015/PT. Mdn. The type of research used in writing this thesis is normative juridical which is descriptive analysis. The approach method used in this research is the statutory approach. Regulations regarding the registration of marriages in Indonesia are contained in positive law and Islamic law. In positive law, it can be seen in Law No. 22 of 1946 on Registration of Marriage, Marriage, Divorce and Reconciliation. The Marriage Law is contained in Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1975 concerning Marriage and Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the Compilation of Islamic Law (KHI) contained in Article 5 paragraph (1), Article 6 paragraph (1) and paragraph (2). The legitimacy of marriages that are not recorded in the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is not explicitly regulated. The legitimacy of a religious marriage is legal if the conditions and pillars of marriage have been fulfilled. If it is not registered by the Civil Registry Office as stated in the marriage registration order contained in Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law. However, if it is returned and applied to the applicable legal rules and the administrative validity of this marriage, it is invalid. The legal consequences of an unregistered marriage in the event of a divorce, according to the law, are considered to have never existed and are dissolved by law, so that a lawsuit (cancellation) cannot be filed for an unregistered marriage, even though it is legally or religiously considered valid, but marriages conducted outside Knowledge and supervision of marriage registrar employees do not have permanent legal force and are not recognized in the eyes of the law.

Keywords: Legality of Marriage, Religion, Marriage Law.

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, karena atas izin-Nya jua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN MENURUT AGAMA DALAM HUKUM PERKAWINAN**

DI INDONESIA (Studi Putusan : Nomor 294/Pdt/2015/PT.Mdn) yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.M. Citra Ramadhan, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Hukum Perdata Universitas Medan Area.
4. Bapak H. Abd.Lawali Hasibuan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah berjasa membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah berjasa membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
7. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.

8. Teman-teman mahasiswa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, yang setia menemani penulis selama ini.

Selanjutnya terima kasih yang luar biasa penulis hadiahkan kepada kedua orang tua saya, yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan serta dukungan moril dan materil kepada saya selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum ini, akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua saya. Dan saya juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat saya Ria medy agustin dan Megawati indah, saya mengucapkan terimakasih kepada adik saya Dosma manik, geddehmanik, Madanmanik, Vionamanik, yang tidak pernah lupa mengingatkan dan memberi semangat dalam tanggung jawab saya mengerjakan Tugas Akhir, Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kekasih hati Yosua veclyn tobing .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis akan tetapi bermanfaat pula bagi banyak pihak.

Medan, 2022
Penulis,



ROSI MANIK

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Hipotesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	9
1. Definisi Perkawinan	12
2. Syarat Sah Perkawinan	13
3. Pencatatan Perkawinan	15
4. Putusnya Perkawinan	18
5. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan	20
B. Perkawinan Dalam Pandangan Agama.....	23
1. Perkawinan Dalam Pandangan Agama Islam	23
2. Perkawinan Dalam Pandangan Agama Kristen	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	28
1. Waktu Penelitian	28
2. Tempat Penelitian	29
B. Metodologi Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian	30
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Analisa Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Kronologi Kasus	32
2. Pertimbangan Hukum Hakim	33
3. Putusan	36
B. Pembahasan	36
1. Pengaturan Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia	36 a.
Menurut Hukum Positif	36
b. Menurut Pandangan Hukum Islam	44
c. Menurut Pandangan Agaama Kristen	50
2. Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	52
3. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Jika Terjadi Perceraian pada Putusan Nomor 294/Pdt/2015/PT.Mdn	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, Oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.²

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal pernikahan siri. Pernikahan siri merupakan persoalan aktual yang patut untuk diperbincangkan. Dalam berbagai seminar dan diskusi, tema pernikahan siri seringkali dikemukakan hanya karena

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 10.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.220.

keberadaannya yang kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan nikah siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang “menggugat” nikah siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.³

Sesungguhnya melarang pernikahan siri sama halnya dengan mengantisipasi akibat buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun berbagai upaya untuk mencegah pernikahan siri sedang digalakkan, namun tetap saja ada yang mempraktekannya. Apapun sebabnya, tentu tidak lepas dari justifikasi, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tetapi siapa yang berwenang melangsungkan pernikahan, seperti belum ada ketentuan yang pasti.⁴

Nikah siri sendiri berasal dari kata siri yang secara bahasa berarti sembunyi atau rahasia. Sebab jenis perkawinan ini pada umumnya dilaksanakan dengan dihadiri oleh kalangan terbatas, secara diam-diam dan tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah. Kontroversi sah dan tidaknya perkawinan ini seakan mempertegas adanya ambiguitas hukum ditengah masyarakat muslim Indonesia antara hukum formal dan agama (fiqh). Satu sisi pernikahan siri dikatakan sah dalam perspektif fiqh (jika telah terpenuhi syarat dan rukun), tanpa menghiraukan pencatatan perkawinan. Sementara pada dimensi hukum formal, pernikahan ini tidak diakui oleh hukum perdata nasional karena tidak ada pencatatan atau bukti tertulis yang berimplikasi pada konsekuensi administrasi dan *legal standing* dari perkawinan.

³ Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2010, hal. 78. ⁴ *Ibid.*

Dalam rangka mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah merasa berkepentingan untuk mengeluarkan kebijakan regulasi (*syiyasah syar'iyah*) yang mengatur tentang pencatatan pernikahan. Meskipun bukan menjadi bagian rukun dan syarat sahnya perkawinan, pencatatan pernikahan mempunyai peranan penting dalam menciptakan kemaslahatan beragama. Dikatakan demikian, karena pencatatan tersebut dilakukan secara resmi sehingga mempunyai kekuatan hukum. Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi biasanya akan mendapatkan akta nikah. Pembuatan alat bukti bagi kedua belah pihak (suami-istri) untuk melakukan proses yang timbul akibat dari suatu pernikahan.⁴

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.⁶

Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

⁴ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.

Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan dalam undang-undang. Perkawinan Nasional adalah sebagai berikut :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dinyatakan juga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Menurut undang-undang tersebut diatas pernikahan yang tidak dicatatkan atau didaftarkan tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi keduanya, baik suami maupun istri. Sehingga status hukum dan akibat hukumnya terhadap pelaku perkawinan tersebut tidak jelas.

Akta pernikahan merupakan bukti diakuinya perkawinan oleh negara yang menjadi jalan pertama untuk sebuah perkawinan, karena dari akta perkawinan itulah menjadi persyaratan mengurus data kependudukan, misalnya akta kelahiran anak, hak anak mempunyai sebuah pengakuan untuk mendapatkan hak warisnya, dan sebagai syarat untuk mengajukan perceraian akta nikah merupakan bukti sebuah perkawinan tersebut. Sehingga jika terjadi perceraian, status perkawinan tersebut dapat memiliki kejelasan hukumnya.

⁵ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara: Jakarta, 1987, hal. 128.

Sebagaimana diuraikan dalam kasus yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2015/PT.MDN dimana Penggugat yang hendak menceraikan Tergugat terbentur pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan melakukan Pemberkatan/Pasu-pasu Tumbuk dihadapan Majelis Agama Kristen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Laubalang Klasis Gereja Batak Karo Protestan Tiga Binanga Kabupaten Karo, pada tanggal 26 Juni 1977, hal ini sejalan dengan Surat Pasu-pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) Nomor : 425 Gereja Batak Karo Protestan Klasis Tiga Binanga tanggal 26 Juni 1977 dan pelaksanaan perkawinan secara adat karo pada tanggal 27 Juni 1977 di Loos Laubalang Kabupaten Karo.

Dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi belum mencatatkannya ke kantor pencatat perkawinan sebagaimana diharuskan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum sempurna, sama halnya dengan perkawinan siri. Oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan: “tidak dapat diterima”.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini, yang mana penelitian ini akan mengambil judul “**Tinjauan Yuridis Keabsahan Perkawinan Menurut Agama Dalam Hukum**”

Perkawinan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 294/PDT/2015/PT.MDN)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatitkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatitkan jika terjadi perceraian pada Putusan No.294/Pdt/2015/PT.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang di uraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pencatatan perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang tidak dicatitkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap keabsahan perkawinan yang tidak dicatitkan jika terjadi perceraian pada Putusan No.294/Pdt/2015/PT.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan

masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Keabsahan Perkawinan Menurut Agama

Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan fikiran untuk memberikan alternatif dan informasi mengenai keabsahan perkawinan menurut agama dalam hukum perkawinan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang belum ada tentang keabsahan perkawinan menurut agama dalam hukum perkawinan di Indonesia.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan setiap parkawinan harus dilakukan pencatatan kawin guna menjamin kepastian hukum terkait keabsahan perkawinan yang yang dilakukan.
3. Keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan jika terjadi perceraian pada Putusan Nomor 294/Pdt/2015/PT.Mdn adalah perkawinan dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak, dan berdasarkan putusan tersebut perkawinan hakim mengizinkan perceraian diantara keduanya berdasarkan putusan tersebut.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Menurut R. Sardjono, "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam tiap perkawinan.⁶

Menurut Wirjono Projodikoro, berpendapat bahwa: "Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Paul Scholten, berpendapat bahwa: "Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara".

Dan menurut Subekti, Mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda

⁶ R.Sardjono,"*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti,Jakarta), hal. 6.

jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dari rumusan tersebut diatas yang yang perlu diperhatikan: Digunakan kata "Perkawinan yang sah apabila menurut agama masing-masing" mengandung arti bahwa perkawinan itu bagi seluruh agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Adapun Tujuan perkawinan diantaranya :

- a. Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Asas dan prinsip perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan dan terdapat dalam penjelasan UU Perkawinan, yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan* No. 1/1974, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hal. 16-20.

4. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
5. Mempersukar perceraian. Perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami.

Dalam agama Islam pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *Ijab* dan *Qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh katakata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam.⁸

Pengertian perkawinan dalam agama Kristen pada umumnya pernikahan adalah persekutuan hidup dan percaya total eksklusif dan kontinyu antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus. Pernikahan sebagai soal agama hukum Tuhan agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan maka Syarat dari Perkawinan itu menurut agama Kristen adalah :

1. Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain.
2. Kedua mempelai beragama Kristen (agar perkawinan tersebut dapat diberkati).
3. Kedua calon mempelai harus sudah diBaptis.
4. Harus dihadiri dua orang saksi.
5. Harus disaksikan oleh Jemaat.

Apabila disimpulkan maka perkawinan menurut agama Kristen

⁸ <http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020, pukul 20.00 WIB.

menghendaki perkawinan itu adalah perkawinan antar sesama Kristen.⁹

Menurut Abdur Rahman I. Doi, bahwa tujuan perkawinan dalam islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesehatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.¹⁰

2. Syarat Sah Perkawinan

Pengertian syarat sah perkawinan menurut Syuruth al-shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Syarat sah perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terdapat dalam Pasal 2, bedanya Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, Bab II Pasal 6 hingga Pasal 12 memuat Syarat-Syarat Perkawinan itu sebagai berikut;

⁹ <http://daruttahfidz.blogspot.com>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020, Pukul 21.05 WIB.

¹⁰ Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992,

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Izin orang tua wali.
3. Batas umur untuk kawin.
4. Tidak terdapat larangan kawin.
5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain.
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan Suami-Isteri yang sama yang akan dikawini.
7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang idah)
8. Memenuhi tatacara perkawinan.¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 27 berbunyi pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu perempuan saja, seorang perempuan hanya dengan satu lelaki saja. Dalam KUHPerdata memandang Perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, hukum perdata di Indonesia bersifat *pluralistic* hal ini dikarenakan adanya golongan penduduk pada zaman penjajahan Belanda melalui Pasal 163 IS jo 131 IS. Termasuk hukum perkawinan juga *pluralistic*. Hukum perkawinan yang berlaku pada masa itu adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berlaku bagi golongan Eropa.
2. *Burgerlijk Wetboek* (BW) dengan beberapa pengecualian ditambah dengan peraturan mengenai adopsi dan catatan sipil yang ditetapkan dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa.
3. Hukum Adat masing-masing bagi golongan Timur Asing non-Tionghoa.

¹¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal. 73

4. Hukum Islam dan Hukum Adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam.
5. *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (HOCI) Staatsblad 1933* Nomor 74 bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen.
6. *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Staatsblad 1898* Nomor 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

Setelah merdeka Indonesia melakukan Unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya UU

Perkawinan tersebut tidak berarti peraturan yang lama dihapus begitu saja dalam Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan : “ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan yang diatur dalam BW, HOCI, GHR an peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku. “ Artinya, apabila suatu hal tentang perkawinan yang belum diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 maka peraturan sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat diterapkan. Menurut Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dalam Pasal 4 KHI Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jadi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal yang sama juga terdapat pada agama Nasrani, Hindu, Budha dan lain-lain, bahwa agama merupakan yang menjadi dasarnya suatu perkawinan.

3.Pencatatan Perkawinan

Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti; kelahiran, kematian, pernikahan yang sebagainya. Apalagi perkawinan bergandengan erat dengan masalah waris mewarisi, status anak dan sebagainya, maka perkawinan sangat perlu dicatat untuk menjaga agar jangan sampai ada kekacauan.

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku kata perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berarti tidak menurut perundangan, kalau tidak menurut hukum agama berarti tidak sah menurut agama, berarti pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.

Atas dasar pemikiran ini, maka dapat terlihat betapa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri, sehingga pembuat undang-undang sangat antusias terhadap masalah ini, dengan membuat berbagai peraturan perundangan sebagai berikut;¹²

1. Undang-undang perkawinan, pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pada penjelasan umum undang-undang tersebut angka 4 huruf b, dinyatakan bahwa:

¹² Qowwam Izzul Ichsany, Skripsi, *Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*, Fakultas Ilmu Agama Islam Yogyakarta, 2018, hal.21.

pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

2. Pencatatan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk”.

Pasal 11 ayat (3) “Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi”.

Pasal 13 ayat (2) “Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan”.

3. Kompilasi Hukum Islam, pada :

Pasal 5 ayat (1) disebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari beberapa ketentuan-ketentuan hukum diatas dapat di pahami bahwa kawin/nikah baru dikatakan perbuatan hukum apabila telah memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Dan kedua unsur tadi berfungsi secara kumulatif dan bukan alternatif. Unsur pertama berperan sebagai pertanda sah, dan

unsur kedua sebagai pertanda perbuatan hukum, dimana tanda perbuatan hukum menjadi syarat pengakuan dan perlindungan terhadap tanda sah. Dengan kata lain, kalau akad nikah menurut agama islam tidak dilakukan menurut kehendak unsur tata cara pencatatan nikah, maka berakibat belum memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum terhadap akad nikah tersebut.¹³

Jika diperhatikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang tertuang Pasal 5 dan 6 diatas, ternyata unsur sah dan unsur tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif. Bahkan di dalam pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan bagi orang Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencata nikah. Dengan demikian menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa unsur pencatatan menjadi syarat adanya nikah yang sah.

Apabila dilihat dari segi administrasi kependudukan, maka perkawinan merupakan proses awal dari mekanisme pertumbuhan penduduk. Naiknya jumlah penduduk atau menurunnya angka perkawinan turut menjadi bagian dari proses prediksi kondisi masa depan. Dan proyeksi aspek kependudukan sangat mempengaruhi proyeksi kehidupan sosial ekonomi masa datang. Terhindarnya ketimpangan antar proyeksi kependudukan dengan gambaran kehidupan sosial dimasa datang hanya dapat terjadi melalui kematangan kondisi obyektif saat sekarang. Hal inilah yang melatar belakangi mengapa administrasi kependudukan perlu ditangani secara serius dan salah satu permasalahan kependudukan adalah perkawinan.

4. Putusnya Perkawinan

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus dikarenakan 3 (tiga) hal yaitu :

1. Kematian

¹³ *Ibid*, hal 22.

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Kematian ini tentu mengakibatkan akibat hukum. Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan. Kematian suami atau istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian.

2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut cerai talak. Lembaga cerai talak ini hanya diperuntukkan bagi suami yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam yang ingin menceraikan istrinya (penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan.¹⁴

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sama isinya dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadi, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

¹⁴ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Atas Keputusan Pengadilan

Putusan perkawinan atas keputusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau karena gugatan perceraian suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, gugatan perceraian mana dikabulkan pengadilan dengan suatu keputusan. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan ini disebut juga dengan istilah *cerai gugat* justru karena Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa perceraian ini dengan gugatan. Gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan gugatan perceraian istri atau suami terhadap pihak yang lain melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.

5. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

- a. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Suami dan istri.

Akibat hukum dari Perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami/istri yang diatur dalam hukum Islam, telah di positivisasi dalam

KHI, khususnya Pasal 149 yang memuat ketentuan imperatif bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib melakukan hal berikut :

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*.
2. Melunasi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruh, dan separuhnya apabila *qobla aldukhul*.
4. Memberikan *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁵

b. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Terhadap Anak

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kemudian menurut ketentuan limitatif Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tua

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

selama mereka (orang tua) tidak dicabut dari kekuasaannya., orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

c. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Terhadap Harta

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang dan harta bersama dalam arti bahwa harta

yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian kematian maupun putusan pengadilan,¹⁶

Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-isteri, maka harta membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
- b. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut hadiah perkawinan.¹⁷

Jenis harta suami dan isteri yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu:

- a. Harta yang bersumber dari orang tua, yang dapat berupa warisan, hibah dan hibah wasiat (*Legaat*)

¹⁶ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 144.

¹⁷ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 85. ²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal. 95.

- b. Harta yang bersumber dari orang lain, yang dapat berupa hibah dan hibah wasiat
- c. Harta yang bersumber dari diri sendiri berupa penghasilan²⁰

Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

sebagai harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat beberapa penggolongan harta benda dalam perkawinan.yaitu :

- a. Harta bersama¹⁸
- b. Harta Bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing hadiah atau warisan¹⁹
- c. Harta yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri tetapi diperoleh karena hibah, warisan atau wasiat, dalam arti jenis harta ini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak diperoleh sebagai hasil dari mata pencaharian suami dan istri tersebut.

B. Perkawinan Dalam Pandangan Agama

1. Perkawinan Dalam Pandangan Agama Islam

Dalam pandangan Islam pernikahan adalah akad (perikatan) antara wali calon insteri dan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat,²⁰ untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan

¹⁸ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2007,

kesepakatan kedua belah pihak. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia

dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.²¹ Syari'at ini diutamakan bagi mereka yang telah dewasa dan mampu baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani maupun dari kesiapan mental, dan kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga.

Pernikahan akan bernilai ibadah, jika diniatkan untuk mencari rida Allah Swt. Pandangan ini didasarkan pada : a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah itu bukanlah ibadah (la min alqurubat), tetapi sesuatu kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat seksualnya (min al-syahwat). Pendapat Imam Syafi'i ini didasarkan pada Al'Quran, yang menyatakan : "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa – apa yang diingini, yaitu perempuan – perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang – binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)." (QS. Ali Imran [3] : 14) b. Pernikahan hanyalah transaksi sosial biasa seperti makan dan minum, bernilai ibadah apabila diniatkan untuk rida Allah Swt. c. Pernikahan bukan wajib, tetapi sebuah pilihan hidup yang sangat asasi (hak nonderongable). Seseorang bebas untuk menikah atau tidak. QS.AlAhzab [33] : 7, dan al-Nisaa'[4]:154. Dalam pernikahan Islam, disyaratkan adanya wali bagi wanita. Islam mensyaratkan adanya wali bagi wanita sebagai penghormatan bagi wanita, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Apabila tidak ada wali, maka pernikahan tidak sah. Dalam upacara perkawinan, suatu perjanjian antara pengantin lakilaki dan pengantin perempuan ditandatangani dengan disaksikan

²¹ Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, hal. 29.

oleh dua saksi laki-laki. Pernikahan juga dianggap tidak sah apabila tidak ada saksi dalam pernikahan tersebut.

2. Perkawinan Dalam Pandangan Agama Kristen

Agama Kristen yang diajarkan oleh Isa al Masih (Yesus Kristus) di Palestina, yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi, Oktavianus Augustus. Setelah Yesus wafat, ajarannya kemudian disebar oleh murid-muridnya dan melalui Yunani dan Roma, agama Kristengberkembang di Eropa, kemudian ke seluruh dunia.²² Dalam perkembangannya, agama Kristen yang berpusat di Roma sering mengalami perpecahan dengan timbulnya aliran dalam gereja (Katolik Roma dan Katolik Yunani). Timbulnya aliran-aliran dalam agama Kristen itu, dimulai sekitar abad 16, yaitu ketika Martin Luther (1527) secara terangterangan menentang Paus sebagai pemimpin gereja tertinggi gereja Katolik pada saat itu. Gerakan-gerakan yang mengingkari kekuasaan Paus dan menghendaki perubahan-perubahan dalam tata kehidupan keagamaan tersebut dikenal dengan gerakan "reformasi" dan dari gerakan-gerakan itu timbullah aliran agama Protestan, yang pada mulanya mempunyai banyak pengikut di Jerman, Denmark/ Swedia dan Norwegia.²⁶

Mengenai perkawinan menurut agama Katolik sangat menghormati Bunda Maria. Penganut Katolik terutama Pastor dan Suster mengikuti kehidupan Yesus Kristus tanpa terikat dalam suatu perkawinan, sedangkan agama Kristen para Pendetanya menjalani hidup dan tugasnya dalam penyebaran Injil dapat terikat oleh suatu ikatan perkawinan. Pada dasarnya agama Kristen memandang

²² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No.1/1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986, hal. 34 ²⁶ *Ibid.*

perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan perempuan, yang berdasarkan pada ciptaan Tuhan untuk mengembangkan keturunannya.²³

Menurut Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Perkawinan sah apabila kedua belah pihak calon suami isteri telah di baptis.²⁴ Perkawinan sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinannya dilaknakan di hadapan pastur yang di hadiri oleh dua orang saksi. Saat sahnya perkawinan itu adalah pada saat perkawinan itu diteguhkan oleh imam/pastur dengan mengucapkan janji bersatu.²⁹

Perkawinan menurut hukum agama Kristen Protestan adalah suatu persekutuan hidup dan percaya yang total, eksklusif dan kontinyu, antara seorang pria dan wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus. Menurut Keyakinan Kristen Protestant perkawinan itu mempunyai dua aspek, yaitu: Pertama, perkawinan merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut UndangUndang negara. Kedua, perkawinan adalah soal agama, yang harus tunduk kepada hukum agama. Dengan demikian, Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara.

Tujuan perkawinan dalam ajaran Kristen Protestan adalah: 1) Pengharapan melanjutkan keturunan; 2) Pengharapan mencapai kekekalan ikatan perkawinan;

²³ *Ibid*, hal. 42.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal.11. ²⁹

Ibid, hal. 29-30.

3) Pengharapan kasih; 4) Pengharapan kemakmuran; 5) Pengharapan berkat.²⁵

Syarat-syarat perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah :²⁶ 1) Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain; 2) Kedua mempelai beragama Kristen Protestan (agar perkawinan tersebut dapat diteguhkan dan diberkati); 3) Kedua calon mempelai harus sudah "sidi" (sudah dewasa); 4) Harus dihadiri dua orang saksi; 5) Harus disaksikan oleh jemaat.



²⁵ J. Kussoy, *Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan*, Malang: Gandum Mas, 2001, hal. 186-197

²⁶ *Ibid.*, hal.41.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu penelitian skripsi ini akan dilaksanakan secara singkat yaitu kurang lebih selama 5 (bulan) lamanya.

NO	KEGIATAN	BULAN																KETERANGAN								
		September 2019				Juli 2020				Agustus 2020				April 2021					Pebruari 2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul																									
2.	Seminar Proposal																									
3.	Penelitian																									
4.	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																									

umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan No. 294/Pdt/2015/PT.Mdn. Studi putusan adalah penelitian mengenai keabsahan perkawinan beda agama yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³³

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan penelitian pada pengadilan negeri Medan dengan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik pengumpulan data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri Medan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dan mengambil data putusan tersebut.

³³Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163.

4. Analisis data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada pengadilan negeri Medan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai Tinjauan Yuridis Keabsahan Perkawinan Menurut Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 294/PDT/2015/PT.MDN, suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

2. Keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Keabsahan perkawinan secara agama hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, jika tidak dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana perintah pencatatan perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Namun, apabila dikembalikan dan diterapkan pada aturan hukum yang berlaku dan keabsahan secara administratif perkawinan ini adalah tidak sah.
3. Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan jika terjadi perceraian perkawinan tersebut menurut hukum dianggap tidak pernah ada dan bubar demi hukum, sehingga tidak dapat diajukan gugatan (pembatalan) atas

perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum.

B.Saran

1. Peraturan mengenai pencatatan perkawinan sudah cukup jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga diharapkan kepada pemerintah agar lebih mensosialisasikan mengenai pencatatan perkawinan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Keabsahan perkawinan akan berdampak pada status hukum perkawinan, sehingga diharapkan kepada masyarakat agar melakukan pencatatan dan status atas anak dan harta perkawinan apabila hendak menikah, demi menjamin keabsahan perkawinan dan kepastian di mata hukum.
3. Jika terjadi perceraian akan berdampak pula pada status harta dan anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga disarankan kepada masyarakat yang telah terlanjur menikah tanpa dicatatkan, agar segera mencatatkan perkawinannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Amrullah (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr.Bustanul Arifin, S.H)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Doi, Abdurrahman I, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- M.K, M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Prakoso, Djoko, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara: Jakarta, 1987.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984.
- Ramulyo, Moh Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Saleh, K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- S, Burhanuddin, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sostroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Wijayanti, Astri, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Zein, Muhammad & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

KItab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Faizal, Liky, Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Hukum, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*.

Ichsany, Qowwam Izzul, Skripsi, *Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*, Fakultas Ilmu Agama Islam Yogyakarta, 2018.

Ma'sum, Endang Ali, Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya*, Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013.

Putri, Nindiasanda Frengky, *Jurnal Hukum, Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Retnowati, Tutiek, *JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX Nomor 20, April*, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2011.

Sardjono, R, "*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*". (Diedarkan dikalangan

mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta).

Vincentius Patria Setyawa, dkk, Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan Di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta (Studi Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2013/Pn.Ska Dan Nomor 408/Pdt.P/2013/Pn.Ska), *Jurnal Verstek Vol. 2 No. 3, 2014*, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

D. Website

Esty Indrasari, Pencatatan Perkawinan, <https://estyindra.weebly.com/mknjournal/pencatatan-perkawinan>, diakses tanggal 5 Nopember 2020, pukul 00.05 WIB.

<http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020, pukul 20.00 WIB.

<http://daruttahfidz.blogspot.com>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020, Pukul 21.05 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f96b883c22e3/bagaimanastatus-pernikahan-gereja-yang-tidak-didaftar-pada-pencatatan-sipil-danstatus-anak-/>, diakses tanggal 20 April 2021 pukul 11.00 WIB.

KPAI, Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampak Bagi Anak, <https://www.kpai.go.id/berita/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatandampaknya-bagi-anak>, diakses, tanggal 6 Nopember 2020, pukul 00.45 WIB.

Paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) dalam penelitian, Dampak Negatif Nikah Sirri Bagi Perempuan Dan Anak, www.idlo.int/bandaacehawareness, diakses tanggal 21 April 2021, pukul 14.00 WIB.

Syeikh Rajab Abu Malih, *Tawtsiq Aqad al-Zawaj*, dalam <http://www.onislam.net>, diakses tanggal 20 April 2021.